



EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Yonathan Parlinggoman Wicaksono¹, Mahipal²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: parlinggoman.panggabean@gmail.com¹, mahipal@unpak.ac.id²

Received 20-04-2025 | Revised form 25-05-2025 | Accepted 01-07-2025

Abstract

Examining the existence of Islamic law in the Indonesian legal system with a focus on its opportunities and challenges. As a country with the largest Muslim population and the Pancasila ideology that recognizes pluralism, Indonesia demonstrates the integration of Islamic law both legally and sociologically. Legally, this integration is evident in the establishment of the Religious Court, the enforcement of the Marriage Law, and the comprehensive development of the sharia economy and finance. Sociologically, Islamic Law is internalized as living law in societal practices and supported by religious institutions. The opportunities offered by Islamic Law are significant, particularly in enriching the national legal framework with values of substantive justice, universal morality, and the principle of the public interest (*maqāṣid al-syarī'ah*), which are relevant for addressing contemporary legal and social challenges. However, this integration process is not without challenges, such as the complexity of societal pluralism, differences in school of thought interpretations, and the often pragmatic dynamics of legal politics. Concerns about discrimination and the insufficient harmonization with human rights principles are also a focus of attention. Critical analysis shows that while the OJK is effective in maintaining financial stability and ensuring prudential compliance of banks, improvements are still needed in enforcing the law against complex violations and in providing substantive consumer protection. This study recommends an inclusive, contextual, and participatory approach to optimize opportunities and address challenges, in order to achieve a national legal system that is adaptive, just, and accommodates all elements of the nation.

Keywords: Islamic Law, National Legal System, Pancasila, Legal Integration, Opportunities, Challenges, Legal Pluralism, Religious Courts, Islamic Economy.

Abstrak

Mengkaji eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada peluang dan tantangannya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan ideologi Pancasila yang mengakui pluralisme, Indonesia menunjukkan integrasi Hukum Islam baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, integrasi ini terlihat dari dibentuknya Peradilan Agama, keberlakuan Undang-Undang Perkawinan, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diatur secara komprehensif. Secara sosiologis, Hukum Islam terinternalisasi sebagai *living law* dalam praktik masyarakat dan didukung oleh institusi keagamaan. Peluang yang ditawarkan oleh Hukum Islam sangat besar, terutama dalam memperkaya khazanah hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan substantif, moralitas universal, dan prinsip kemaslahatan umat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang relevan untuk menjawab tantangan hukum dan sosial kontemporer. Namun, proses integrasi ini tidak lepas dari tantangan, seperti kompleksitas pluralisme masyarakat, perbedaan interpretasi mazhab, serta dinamika politik hukum yang seringkali pragmatis. Kekhawatiran akan diskriminasi dan belum optimalnya harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia juga menjadi sorotan. Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun OJK efektif dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepatuhan prudensial bank, peningkatan masih diperlukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang kompleks dan dalam perlindungan konsumen substansif. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang inklusif,

kontekstual, dan partisipatif untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan, demi terwujudnya sistem hukum nasional yang adaptif, berkeadilan, dan mengakomodasi seluruh elemen bangsa.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional, Pancasila, Integrasi Hukum, Peluang, Tantangan, Pluralisme Hukum, Peradilan Agama, Ekonomi Syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan populasi Muslim terbesar di dunia atau dapat dikatakan sebagai sebuah laboratorium sosial, budaya, dan hukum yang unik. Sejak ribuan tahun silam, jauh sebelum gagasan negara modern terbentuk, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam telah mengakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Nusantara. Ajaran Islam tidak hanya membentuk identitas spiritual individu, tetapi juga secara fundamental mempengaruhi tatanan sosial, sistem ekonomi, bahkan arsitektur sistem peradilan adat di berbagai wilayah. Pengaruh historis ini bukan sekadar catatan usang dalam lembaran sejarah, ia adalah fondasi kuat yang membentuk cara pandang masyarakat Indonesia terhadap keadilan, moralitas, dan keteraturan sosial, yang pada gilirannya secara inheren mempengaruhi perkembangan hukum di masa-masa berikutnya. Sejak era kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Mataram, Hukum Islam telah berperan sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara dan penyelesaian sengketa, menunjukkan adaptabilitasnya dengan konteks lokal.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memilih jalur sebagai negara hukum Pancasila. Ideologi Pancasila, yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara intrinsik mengakui keberagaman dan menjunjung tinggi pluralisme. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi payung konstitusional yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk, seperti termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945. Pasal ini secara tidak langsung membuka ruang konstitusional yang krusial bagi pengakuan dan implementasi hukum agama, termasuk Hukum Islam, dalam koridor sistem hukum nasional yang modern. Realisasi konkret dari pengakuan ini tampak jelas dengan dibentuknya Peradilan Agama, Peradilan agama adalah sebuah lembaga yudikatif yang secara khusus diberi kewenangan mutlak untuk menangani perkara-perkara keperdataan tertentu bagi umat Islam, meliputi isu-isu krusial seperti perkawinan, waris, wakaf, hibah, shadaqah, hingga ekonomi syariah.¹

¹ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 118.

Lebih jauh, integrasi Hukum Islam juga termanifestasi dalam legislasi positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, secara eksplisit mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan "menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ini adalah bentuk nyata akomodasi negara terhadap hukum agama. Di era kontemporer, dengan globalisasi dan perkembangan ekonomi, integrasi Hukum Islam semakin meluas dan mendalam melalui pesatnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sektor ini kini diatur secara komprehensif dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah (misalnya, obligasi syariah atau sukuk), pegadaian syariah, hingga dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Kehadiran regulasi-regulasi ini, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa Hukum Islam di Indonesia tidak lagi sekadar norma agama yang bersifat privat atau kultural, melainkan telah menjadi bagian yang integral dan tak terpisahkan, meskipun bukan satu-satunya, dari mozaik sistem hukum nasional yang dinamis dan berkembang. Fenomena ini mencerminkan upaya sistematis negara untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan, aspirasi masyarakat, dan prinsip-prinsip negara hukum modern.

Namun, proses integrasi Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang bercorak Pancasila ini tidaklah tanpa gejolak dan kompleksitas yang signifikan. Perjalanan ini dipenuhi dengan berbagai peluang sekaligus tantangan yang terus-menerus berinteraksi. Peluang besar muncul dari potensi Hukum Islam itu sendiri yang kaya akan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, moralitas, transparansi, dan prinsip kemaslahatan umat (masalah mursalah).² Nilai-nilai ini, jika diadaptasi dan diintegrasikan dengan bijak, dapat memperkaya khazanah hukum nasional, memperkuat fondasi moral bangsa, dan menyediakan solusi hukum yang relevan dengan kearifan lokal. Dukungan demografis yang kuat dari mayoritas penduduk Muslim, ditambah dengan aspirasi yang mendalam untuk hidup sesuai syariat dalam berbagai aspek kehidupan, menjadi motor penggerak yang tak terbantahkan bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk terus mempertimbangkan dan mengakomodasi Hukum Islam dalam perumusan kebijakan dan regulasi, bahkan menjadi bagian dari program pembangunan nasional. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan dan memerlukan perhatian serius. Indonesia adalah negara dengan tingkat pluralisme yang sangat tinggi, terdiri dari beragam etnis, agama, budaya, dan aliran pemikiran.³ Penerapan Hukum Islam secara lebih luas atau formal seringkali memicu diskusi dan debat sengit mengenai konsistensinya dengan prinsip kesatuan hukum (unifikasi hukum) yang diidamkan serta Pancasila sebagai dasar

² Muh. Adistira Maulidi Hidayat & Usep Saepullah, "Masalah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (Januari 2024): 45–61.

³ Rahmat Hidayat, "Pluralisme dan Integrasi Hukum Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 123-145.

negara. Kekhawatiran akan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau potensi konflik antarkelompok agama kerap menjadi argumen yang mengemuka. Lebih lanjut, di kalangan umat Islam sendiri, terdapat beragam interpretasi dan mazhab dalam memahami Hukum Islam, yang seringkali menyebabkan kesulitan dalam merumuskan norma hukum positif yang seragam, diterima secara luas, dan mampu diimplementasikan secara efektif oleh negara. Selain itu, dinamika politik hukum yang terus berubah, seringkali dibumbui oleh kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok tertentu, juga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam setiap upaya formalisasi atau perluasan penerapan Hukum Islam. Pertanyaan mendasar seperti bagaimana menyeimbangkan antara aspirasi umat Islam yang religius, prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi keberagaman, serta kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, menjadi inti dari pergulatan intelektual dan politik ini.⁴

Mengingat kompleksitas dan signifikansi isu ini dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia, peneliti ingin mengangkat judul mengenai "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang dan Tantangan" menjadi sangat relevan dan mendesak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam bagaimana Hukum Islam berinteraksi, beradaptasi, dan berevolusi dalam kerangka negara hukum Pancasila yang pluralistik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi yang inovatif dan konstruktif untuk mengoptimalkan peluang yang melekat pada Hukum Islam sebagai sumber hukum dan nilai, sekaligus merumuskan solusi yang adaptif dan akomodatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang adaptif, berkeadilan, mampu mengakomodasi aspirasi seluruh elemen bangsa, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan mengkaji secara spesifik beberapa pertanyaan fundamental terkait eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. seperti analisis secara mendalam bagaimana Hukum Islam telah terintegrasi secara yuridis ke dalam struktur legislasi dan lembaga peradilan di Indonesia, serta bagaimana integrasi sosiologisnya telah membentuk praktik dan penerimaan di tengah masyarakat, semua ini dalam bingkai negara hukum Pancasila. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengelaborasi peluang-peluang utama yang ditawarkan oleh keberadaan Hukum Islam. Ini mencakup potensi kontribusinya dalam memperkaya khazanah hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan, moralitas universal, dan prinsip kemaslahatan, yang relevan untuk mengatasi berbagai

⁴ Ananda Haidarrani dkk., "Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia," *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3, no. 1 (2024): hlm. 12–14.

permasalahan hukum dan sosial kontemporer. Ketiga, akan dikaji pula tantangan-tantangan kompleks yang muncul dari karakteristik pluralisme masyarakat Indonesia dan dinamika politik hukum yang kerap mewarnai setiap upaya formalisasi dan implementasi Hukum Islam, serta bagaimana hal ini mempengaruhi proses integrasinya ke dalam sistem hukum nasional.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap eksistensi dan integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Islam telah terintegrasi secara yuridis melalui berbagai produk legislasi dan kelembagaan peradilan, serta secara sosiologis melalui penerimaan dan praktik di tengah masyarakat dalam bingkai negara hukum Pancasila. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang-peluang konseptual maupun praktis yang ditawarkan oleh Hukum Islam, khususnya kontribusinya dalam memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan, moralitas universal, serta prinsip kemaslahatan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Di samping itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam proses formalisasi dan implementasi Hukum Islam, termasuk problematika pluralisme masyarakat, perbedaan interpretasi dalam mazhab-mazhab Islam, serta dinamika politik hukum nasional yang turut memengaruhi arah dan keberlanjutan integrasi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI

Hukum Islam (Fiqh atau Syariah) adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam. Konsep ini perlu dipahami secara komprehensif, mulai dari sumber-sumbernya hingga karakteristik dan tujuannya. Hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan suatu sistem nilai dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*), manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*), serta manusia dengan lingkungannya. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi ibadah, muamalah (perdata, ekonomi), jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), waris, dan lain-lain.

1. Pemahaman tentang hierarki dan interpretasi sumber-sumber Hukum Islam sangat penting untuk memahami fleksibilitas dan adaptabilitasnya.
 - a. **Al-Qur'an**: Wahyu Allah yang merupakan sumber utama dan fundamental.
 - b. **As-Sunnah/Hadits**: Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
 - c. **Ijma' (Konsensus Ulama)**: Kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' setelah wafatnya Nabi.
 - d. **Qiyas (Analogi)**: Menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara menyamakannya pada masalah yang telah ada hukumnya karena adanya persamaan illat (sebab hukum).

- e. **Ijtihad Lainnya:** Sumber sekunder dan tersier seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf (adat), dll., yang menunjukkan dinamisme Hukum Islam.

A. SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Bagian ini menjelaskan struktur dan karakteristik sistem hukum Indonesia sebagai negara Pancasila, yang menjadi wadah bagi Hukum Islam.

1. Negara Hukum Pancasila: Konsep ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, bukan negara agama atau negara sekuler murni. Ciri-ciri negara hukum Pancasila meliputi Supremasi Hukum, Jaminan Hak Asasi Manusia, Demokrasi Konstitusional, dan Keadilan Sosial.
2. Sistem Hukum Campuran (Pluralistik): Sistem hukum Indonesia dikenal sebagai sistem hukum campuran yang mengadopsi elemen-elemen dari hukum Barat (kontinental), hukum adat, dan hukum Islam. Pemahaman terhadap karakteristik ini penting untuk melihat bagaimana Hukum Islam berinteraksi.
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman mengenai hierarki norma hukum di Indonesia (UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda) akan menjelaskan posisi produk hukum yang mengandung nilai-nilai Hukum Islam.

B. TEORI INTEGRASI HUKUM

Bagian ini membahas kerangka teoritis mengenai bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat saling berinteraksi dan mengintegrasikan diri.

1. Teori Resepsi (Receptie Theorie): Meskipun teori ini (terutama oleh Snouck Hurgronje) awalnya menyatakan bahwa Hukum Islam hanya berlaku jika telah "diresipir" oleh hukum adat, kritik terhadap teori ini dan perkembangan hukum positif di Indonesia menunjukkan pergeseran ke arah pengakuan yang lebih mandiri bagi Hukum Islam. Namun, pemahaman teori ini tetap penting sebagai latar belakang historis dan sosiologis.
2. Teori Resepsi Eksistensi (Receptie a Contrario) / Teori Konvergensi: Teori ini, yang sering dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam Indonesia, menyatakan bahwa Hukum Adat justru berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam, atau bahwa Hukum Islam memiliki eksistensi mandiri yang tidak bergantung pada penerimaan hukum adat. Teori ini relevan untuk menunjukkan penguatan posisi Hukum Islam.
3. Pluralisme Hukum: Konsep ini mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjelaskan koeksistensi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam.

C. POLITIK HUKUM

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan berlaku atau sedang berlaku. Ini penting untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan politik memengaruhi kedudukan Hukum Islam.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum: Meliputi proses pembentukan, perubahan, dan penegakan hukum yang melibatkan berbagai kepentingan dan kekuatan politik.
2. Arah Kebijakan Politik Hukum Terhadap Hukum Islam di Indonesia: Sejak Orde Lama hingga Reformasi, terdapat dinamika dalam kebijakan negara terhadap Hukum Islam, mulai dari akomodasi, formalisasi parsial, hingga tantangan untuk formalisasi lebih lanjut.

Tinjauan pustaka ini akan menjadi kerangka analitis yang kokoh untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana Hukum Islam berintegrasi, peluang yang ditawarkannya, dan tantangan yang dihadapinya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki akar historis dan yuridis yang kuat. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, keberadaan Hukum Islam diakui dan dihormati dalam kerangka negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara konstitusional, dasar hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilacak melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus bersumber pada nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa secara politik dan normatif, hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.⁵

Integrasi Hukum Islam dalam sistem legislasi Indonesia tampak nyata dalam berbagai produk hukum. Salah satu contoh paling signifikan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan umat Islam untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam. Kemudian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjadi acuan yuridis dalam perkara-perkara seperti perkawinan, waris, dan wakaf di lingkungan umat Islam. Selain itu,

⁵ Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 157–172.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) memperluas kewenangan pengadilan agama tidak hanya dalam perkara keluarga, tetapi juga meliputi ekonomi syariah. Keberadaan UU Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan Syariah juga menjadi indikator pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam sektor ekonomi dan keuangan nasional.

Di bidang kelembagaan, Hukum Islam telah memperoleh legitimasi melalui eksistensi Peradilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara perdata bagi umat Islam, terutama dalam hal perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Peradilan ini berada dalam satu sistem peradilan yang terpadu di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, kekhususan Aceh sebagai daerah istimewa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan Hukum Islam, termasuk dalam ranah pidana melalui qanun jinayat. Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki yurisdiksi yang mencakup hukum pidana Islam, menjadikannya satu-satunya wilayah di Indonesia dengan penerapan hukum pidana Islam secara formal.⁶

Namun demikian, integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama adalah adanya dualisme hukum antara hukum agama dan hukum nasional, terutama dalam perkara yang melibatkan pihak non-Muslim. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi terhadap fiqh yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaan putusan antarwilayah. Hambatan lain adalah kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan pluralisme hukum ketika hukum pidana Islam, seperti di Aceh, diterapkan dalam konteks negara yang demokratis dan Meski demikian, secara umum, Hukum Islam telah terintegrasi secara signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Penguatan kelembagaan Peradilan Agama dan pengembangan legislasi berbasis syariah menjadi bukti konkret peran Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menciptakan harmonisasi antara norma-norma Hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, terutama dalam menjaga keadilan, toleransi, dan hak asasi manusia dalam masyarakat yang plural. Selain integrasi secara yuridis dan kelembagaan, keberadaan Hukum Islam juga menunjukkan bentuk integrasi sosiologis yang signifikan dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Integrasi sosiologis merujuk pada penerimaan, adaptasi, dan internalisasi nilai-nilai Hukum Islam dalam tatanan sosial, budaya, dan moral masyarakat,

⁶ Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): abstrak & hlm. 1-2.

yang berlangsung secara alami maupun melalui institusi sosial keagamaan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah sejak lama menjalankan ajaran-ajaran syariat secara turun-temurun, baik dalam praktik keagamaan, muamalah, maupun hukum keluarga, jauh sebelum hukum tersebut dilembagakan secara formal oleh negara.⁷

Penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Hukum Islam tidak semata-mata karena ketentuan undang-undang, melainkan karena adanya legitimasi sosial dan budaya yang telah mengakar kuat. Misalnya, praktik perkawinan, pembagian waris, transaksi ekonomi berbasis syariah, dan penyelesaian sengketa secara adat dengan pendekatan Islam sering kali dilakukan secara mandiri dalam komunitas, bahkan tanpa melalui lembaga peradilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam hidup sebagai *living law* di tengah masyarakat⁸, dan dalam banyak hal, masyarakat memandangnya lebih relevan dan adil dibandingkan hukum positif yang bersifat umum.

Institusi sosial seperti pesantren, majelis taklim, dan organisasi masyarakat Islam (seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) juga berperan penting dalam proses sosialisasi dan pendidikan hukum Islam secara informal. Peran tokoh agama sebagai rujukan moral dan hukum dalam masyarakat menjadikan penerapan hukum Islam tidak sekadar legal-formal, tetapi juga bersifat normatif-sosial. Masyarakat lebih menerima nilai hukum ketika dikemas dalam bingkai keagamaan yang familiar, yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam Pancasila.

Integrasi sosiologis ini juga terlihat dalam perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat di Indonesia. Munculnya lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, sistem zakat dan wakaf produktif, serta preferensi masyarakat terhadap produk halal menunjukkan bahwa pilihan hukum Islam dalam bidang ekonomi bukan sekadar ideologi, melainkan juga kebutuhan praktis. Negara merespons realitas ini dengan menerbitkan regulasi dan kebijakan yang mendukung sistem ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Wakaf, serta Peraturan OJK dan BI terkait keuangan syariah. Hubungan timbal balik antara aspirasi umat dan kebijakan negara ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam telah memasuki dimensi sosial-ekonomi yang nyata dan produktif.

Namun demikian, dinamika pluralisme masyarakat Indonesia mengharuskan integrasi sosiologis hukum Islam tetap dalam bingkai negara hukum Pancasila yang menjamin kesetaraan dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam tidak dapat dipaksakan secara total kepada semua warga negara, melainkan harus tetap memperhatikan prinsip sukarela dan batas kewenangan yuridis sesuai konstitusi. Dalam

⁷ Andi Muhammad Akmal, "Implementasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Sosiologis," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1 (2022): hlm. 52–65

⁸ M. Noor Harisudin, "Diskursus Fikih Indonesia: Dari Living Laws Menjadi Positive Laws," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2017): 169–184

konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah akomodatif dan kontekstual: hukum Islam diterima dan diberlakukan secara formal terhadap umat Islam, tetapi tetap menghormati eksistensi hukum lain bagi pemeluk agama lain.

PELUANG HUKUM ISLAM DALAM MEMPERKAYA SISTEM HUKUM NASIONAL

Keberadaan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak hanya memiliki nilai historis dan yuridis, tetapi juga menawarkan sejumlah peluang strategis yang sangat relevan untuk menjawab tantangan hukum dan sosial kontemporer. Salah satu peluang utama adalah kontribusi Hukum Islam dalam memperkaya khazanah hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan substantif yang berbasis pada prinsip kesetaraan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam banyak konsep fiqh, seperti *al-'adalah* (keadilan), *masalahah* (kemaslahatan), dan *dar' al-mafâsid* (menghindari kerusakan), terkandung pendekatan moral dan etis yang sangat sesuai dengan semangat hukum modern yang menekankan pada keadilan sosial dan hak asasi manusia.⁹

Selain itu, Hukum Islam juga membawa nilai moralitas universal yang dapat berfungsi sebagai fondasi etis dalam pembangunan hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan spiritualitas. Di tengah meningkatnya gejala krisis moral, degradasi etika dalam birokrasi, serta tantangan individualisme dan materialisme dalam masyarakat modern, nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan kesederhanaan (*zuhd*) dalam Hukum Islam dapat menjadi alternatif paradigma pembangunan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan holistik. Pendekatan ini juga dapat memperkuat pendidikan hukum di Indonesia agar tidak sekadar bersifat teknis-prosedural, tetapi juga normatif dan transformatif.¹⁰

Prinsip kemaslahatan yang menjadi fondasi utama dalam Hukum Islam memberikan peluang besar untuk merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi konkret terhadap problematika hukum kontemporer, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, hingga disrupsi teknologi. Doktrin *maqâṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, bersifat sangat fleksibel dan adaptif dalam menjawab perubahan zaman. Ini membuka ruang bagi para pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan Hukum Islam yang dinamis dan progresif, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan.

⁹ Asmawi Asmawi, "Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2023): 102–130

¹⁰ Dwi Yuliana dkk., "Analisis Literatur: Pendidikan Islam sebagai Pondasi Moralitas dalam Masyarakat," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2022): 12–13

Lebih jauh, dalam konteks pluralisme hukum dan keberagaman sosial Indonesia, Hukum Islam juga dapat berperan sebagai sarana integrasi sosial yang menumbuhkan kohesi dan harmoni antarkelompok masyarakat. Ketika hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat, maka hukum tidak hanya akan memiliki legitimasi legal, tetapi juga legitimasi sosial dan moral. Oleh karena itu, pengembangan Hukum Islam di Indonesia bukanlah sebuah agenda eksklusif umat Islam, melainkan bagian dari upaya kolektif untuk membangun sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai lokal, religius, dan universal.

Dengan demikian, Hukum Islam memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam konstruksi hukum nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan hukum dan sosial di era modern dapat direspons dengan pendekatan hukum yang tidak hanya mematuhi norma formal, tetapi juga menyentuh nilai-nilai esensial kehidupan masyarakat. Dalam bingkai negara hukum Pancasila, peluang-peluang ini dapat direalisasikan melalui proses legislasi, pendidikan hukum, penguatan kelembagaan, serta dialog konstruktif antara hukum Islam dan norma-norma hukum nasional yang lain.

TANTANGAN INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS PLURALISME DAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Integrasi Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme yang tinggi, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun sistem nilai. Kondisi ini menghadirkan tantangan kompleks, terutama ketika nilai-nilai hukum Islam hendak diformalkan dalam regulasi negara. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa formalisasi Hukum Islam tidak mengurangi prinsip-prinsip kebhinekaan dan kesetaraan hak warga negara di hadapan hukum. Ketika hukum yang bersumber dari agama mayoritas diformalkan, muncul kekhawatiran dari kelompok minoritas akan terjadinya eksklusi hukum dan dominasi nilai-nilai tertentu atas nilai lainnya.¹¹ Oleh karena itu, setiap upaya integrasi Hukum Islam harus mempertimbangkan asas non-diskriminasi dan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tantangan berikutnya berasal dari dinamika politik hukum nasional yang seringkali bersifat pragmatis dan oportunistik. Dalam banyak kasus, isu-isu yang berkaitan dengan Hukum Islam dijadikan alat politik, baik untuk memperoleh dukungan elektoral maupun

¹¹ Suhli Suhli, Septian Hendra Wijaya, Achmad Zahrul Muttaqin & Arifatul Mujahadah, "Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): hlm. 383-398

untuk memperkuat identitas kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan kebijakan hukum berbasis Islam tidak selalu lahir dari kebutuhan objektif masyarakat, melainkan dari tekanan politik atau kompromi ideologis yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan hukum. Sebagai contoh, perdebatan panjang dalam legislasi RUU Anti-Pornografi, RUU KUHP, serta pelaksanaan qanun jinayat di Aceh menunjukkan bagaimana kepentingan politik sering kali mengabusubstansi normatif dari hukum Islam itu sendiri.

Selain itu, proses formalisasi Hukum Islam juga menghadapi tantangan metodologis, yaitu kesulitan dalam menyesuaikan norma-norma fiqh klasik dengan konteks hukum modern yang menuntut kejelasan prosedural, kesetaraan gender, serta akuntabilitas publik. Dalam beberapa kasus, produk hukum yang diambil dari fiqh tradisional belum sepenuhnya kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum modern dan norma hak asasi manusia. Hal ini memerlukan pendekatan ijtihad kontemporer yang progresif dan kontekstual agar nilai-nilai syariat yang diintegrasikan mampu menjawab realitas sosial yang terus berkembang. Selain itu, belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, khususnya para hakim, legislator, dan akademisi dalam bidang Hukum Islam kontemporer, juga menjadi kendala tersendiri dalam proses harmonisasi hukum tersebut. Lebih lanjut, kelembagaan hukum Islam seperti Peradilan Agama juga menghadapi tantangan dalam hal yurisdiksi dan otoritas, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang tumpang tindih antara hukum Islam dan hukum nasional lainnya. Ketidakjelasan batas-batas kewenangan serta kurangnya koordinasi antar lembaga peradilan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten.¹² Sementara itu, resistensi sebagian masyarakat terhadap hukum-hukum berbasis agama, terutama di wilayah-wilayah yang secara sosiologis lebih sekuler atau multikultural, turut memperkuat keraguan terhadap formalisasi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Maka dari itu, tantangan integrasi Hukum Islam bukan semata-mata berasal dari substansi hukumnya, tetapi juga dari konteks sosial-politik tempat hukum itu diimplementasikan. Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan integrasi yang bersifat inklusif, kontekstual, dan partisipatif menjadi sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya memerlukan political will dari pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan cara itulah Hukum Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam penguatan sistem hukum nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia.

¹² Hotman Marbun, "Problematika Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 17 No. 1 (2023): 68–70.

KESIMPULAN

Eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan realitas historis, yuridis, dan sosiologis yang tidak dapat diabaikan. Meskipun Indonesia bukan negara agama, sistem hukum nasional memberikan ruang yang signifikan bagi integrasi nilai-nilai Islam, khususnya melalui peraturan perundang-undangan, kelembagaan peradilan, serta praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Integrasi ini tidak hanya terjadi dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah, tetapi juga mulai merambah aspek-aspek lain dalam kehidupan hukum nasional.

Hukum Islam telah menawarkan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah hukum nasional melalui nilai-nilai keadilan substantif, moralitas universal, dan prinsip kemaslahatan. Keunggulan filosofis dan etis yang terkandung dalam ajaran syariat memberikan alternatif paradigma hukum yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman.

Namun, di sisi lain, proses integrasi Hukum Islam juga dihadapkan pada tantangan-tantangan serius, terutama dalam konteks pluralisme masyarakat Indonesia yang kompleks serta dinamika politik hukum yang sarat kepentingan. Resistensi sosial, kekhawatiran diskriminasi, dualisme kewenangan hukum, serta keterbatasan metodologis dalam mengaktualisasikan fiqh kontemporer menjadi hambatan yang memerlukan pendekatan inklusif dan dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Ilmiah

Akmal, A. M. (2022). Implementasi hukum Islam di Indonesia perspektif sosiologis. *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 52–65. <https://doi.org/10.59638/ash.v5i1.208>

Asmawi, A. (2023). Teori al-maslahah dan aplikasinya dalam norma kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 102–130. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/929>

Mukhtar, M. (2022). Implementasi maqāṣid al syari'ah dalam mempersatukan umat. *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 83–93. <https://doi.org/10.59638/ash.v6i1.239>

Jufri, M. I., & Santalia, I. S. (2022). Konsep pemikiran hukum dalam Islam. *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(2), 86–96. <https://doi.org/10.59638/ash.v8i2.92>

Rasyid, M. H. (2023). Penerapan prinsip prinsip hukum Islam dalam pembuatan undang undang di Indonesia. *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(2), 169–180. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/622>

Djafri, M. T., Kurniati, & Misbahuddin. (2022). Pertimbangan sosiologis penegakan dan pengamalan hukum Islam di Indonesia. *Bustanul Fuqahā': Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.666>

Hidayat, A. A., & Arifuddin, Q. (2022). Implementasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia (pendekatan sosiologi hukum). *Bustanul Fuqahā': Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.285>

Sulaiman, E. (2022). Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 63–77. <https://doi.org/10.59638/ash.v2i1.49>

Rasyid, M. H. (2022). Konsep pemikiran hukum dalam Islam. *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(2), 86–96. <https://doi.org/10.59638/ash.v8i2.92>

Sumber Lain-nya

Djalil, H. A. B. (2019). *Peradilan agama di Indonesia* (hlm. 118). Prenada Media Group. Diakses dari katalog Perpustakaan Nasional Indonesia: http://www.digilib.unipdu.ac.id/beranda/index.php?p=show_detail&id=5030